



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1933, 2017

KEMHAN. Kode Pengelompokan Arsip.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

KODE PENGELOMPOKAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk memberdayakan arsip sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kode Pengelompokan Arsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KODE PENGELOMPOKAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kode Pengelompokan Arsip yang selanjutnya disingkat KPA adalah kode unit informasi yang mencerminkan pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI dan/atau lembaga kearsipan.
5. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

- (1) KPA di lingkungan Kemhan merupakan acuan bagi satuan kerja untuk pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) KPA di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

#### Pasal 3

- (1) KPA berfungsi sebagai tanda pengenal urusan kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja serta sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip di lingkungan Kemhan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
- (3) Penambahan KPA sesuai dengan kebutuhan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada KPA dan persetujuan Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan.

#### Pasal 4

- (1) Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kelompok pelaksana:
  - a. fungsi fasilitatif; dan
  - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perencanaan;
  - b. hukum;
  - c. kearsipan;
  - d. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - e. hubungan masyarakat;
  - f. kepustakaan;
  - g. pengawasan;
  - h. kepegawaian; dan
  - i. keuangan.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. strategi pertahanan;
  - b. perencanaan pertahanan;
  - c. potensi pertahanan;
  - d. kekuatan pertahanan;
  - e. sarana pertahanan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. instalasi strategis nasional;
  - i. data dan informasi;
  - j. kelaikan; dan
  - k. rehabilitasi.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai KPA di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA